

KEABSAHAN JUAL BELI AKUN TWITTER DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Antawirya
Mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum
Bagian Hukum Perdata dan Ekonomi
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
e-Mail : antawirya07@gmail.com

Abstract

Along with the times and technology, buying and selling transactions have progressed very rapidly. Buying and selling Twitter accounts is one example of technological developments. Accounts in the practice of buying and selling transactions must of course meet the terms of the agreement in Article 1320 of the Civil Code. This study aims to analyze the validity of buying and selling Twitter accounts in terms of the Civil Code and the principle of legal certainty in the transaction. The research method used is a type of normative juridical research and uses a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that the validity of buying and selling Twitter accounts in terms of the Civil Code is not valid because it does not meet the fourth requirement, namely a lawful cause. The objects for sale are goods that can be accessed for free, but there is an opportunity for the seller to benefit and Twitter forbids any account transfers. Because the fourth condition in the agreement is not fulfilled, the agreement can be null and void or its status has no legal force which results in the absence of certainty in law. In order to overcome these problems, it is necessary to regulate the sale and purchase transactions of accounts.

Keywords: *Buying and Selling Accounts, Twitter Accounts, Agreements, Legal Certainty Principles*

Abstrak

Seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi transaksi jual beli mengalami kemajuan yang sangat pesat. Jual beli akun Twitter adalah salah satu contoh dari perkembangan teknologi. Akun dalam praktik transaksi jual beli tentunya harus memenuhi syarat perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPERdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan jual beli akun Twitter yang ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan mengenai asas kepastian hukum dalam transaksi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan jual beli akun Twitter yang ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat keempat yaitu sebab yang halal. Adapun objek yang dijual adalah barang yang dapat diakses secara gratis namun terdapat pemanfaatan kesempatan oleh pihak penjual yang mendapat keuntungan dan Twitter melarang adanya pemindahtanganan akun. Dikarenakan syarat keempat dalam perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat batal demi hukum atau statusnya tidak berkekuatan hukum yang mengakibatkan tidak adanya kepastian dalam hukum. Guna mengatasi probolematika tersebut maka diperlukan adanya pengaturan mengenai transaksi jual beli akun.

Kata Kunci : Jual Beli Akun, Akun Twitter, Perjanjian, Asas Kepastian Hukum

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman sekarang terutama pada teknologi baik secara sadar maupun tidak sadar telah memberikan kemudahan bagi manusia dalam berbagai bidang. Salah satu yang cukup berkembang pesat adalah pada bidang perdagangan atau sering dijumpai jual beli. Bentuk dari perkembangan zaman adalah inovasi dalam teknologi bidang komunikasi yaitu sebuah internet (*interconnection networking*) yang merupakan sebuah sistem yang menghubungkan seluruh jaringan komunikasi yang ada di dunia baik itu menggunakan perangkat komputer dan ponsel.

Proses transaksi yang dilakukan dalam dunia bisnis tanpa adanya pertemuan antar para pihaknya yang menggunakan media internet termasuk ke dalam transaksi elektronik¹. Transaksi menggunakan media elektronik (*online*) merupakan perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan fasilitas jaringan (*networking*). Oleh karena itu, syarat sahnya perjanjian dalam jual beli juga akan tergantung kepada esensi dari sistem

elektronik tersebut, sehingga jual beli dapat dikatakan sah apabila semua unsur dalam perjanjian jual beli terpenuhi.

Hampir semua barang yang ada dapat menjadi objek dari perdagangan melalui sistem internet, termasuk barang itu wujudnya nyata dan tidak nyata. Contoh dari barang yang nyata sering kita temui seperti pakaian, buku, kursi dan sebagainya yang wujudnya ada. Sedangkan barang yang tidak nyata yang sering menjadi objek dari perdagangan adalah akun twitter.

Twitter berdiri di San Francisco pada tanggal 19 April 2007. Misionya adalah untuk memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk dapat saling menciptakan dan berbagi ide-ide serta informasi secara langsung tanpa hambatan dan dapat dijangkau oleh seluruh orang yang ada, kapanpun dan dimanapun berada. Menurut laporan *Statista*, hingga kuartal II 2021 Twitter telah memiliki total sekitar 206 juta pengguna aktif harian yang dapat dimonetisasi di seluruh dunia. Sajian data terbaru Statista per Juli 2021 yang rilis September 2021 menunjukkan Indonesia berada di peringkat ke-6 dengan total 15,7 juta pengguna. Sementara menurut laporan *Statista* bertajuk "*Forecast of the number of Twitter users in Indonesia from 2017 to 2025*", pengguna Twitter di Indonesia diproyeksi akan mencapai 16,32

¹ Heru Kuswanto, "Keabsahan Perjanjian Jual Beli Benda Bergerak melalui Internet (Tinjauan dari Buku III KUHPdata dan UU No. 11 Tahun 2008)," *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya* Vol.20 (April 2011): 56.

juta pengguna pada akhir 2021. Lebih lanjut, Statista juga memproyeksikan jumlah pengguna di Indonesia dapat mencapai 18,26 juta pengguna pada tahun 2025 mendatang. Jumlah tersebut telah diperkirakan dengan mempertimbangkan pengajuan perusahaan atau materi pers, penelitian sekunder, unduhan aplikasi, dan dana lalu lintas, yang juga merujuk pada rata-rata pengguna aktif bulanan selama periode tersebut². Salah satu alasan pembeli membeli akun terutama akun twitter adalah untuk menjadikan akun tersebut sebagai media penjualannya atau bisa dikatakan untuk membuka toko secara *online* atau sering dikenal dengan *online shop* (OS).

Menurut Pasal 1457 KUHPerdara, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lainnya untuk membayar harga yang dijanjikan. Karena hal tersebut maka secara yuridis pelaksanaan perjanjian jual beli ini tentunya berpedoman pada ketentuan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tepatnya pada bagian Buku III mengenai perikatan-perikatan yang dilahirkan dari adanya perjanjian.

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, perjanjian yang sah adalah perjanjian yang harus memenuhi persyaratan dalam pasal tersebut baik secara subjektif dan secara objektif. Persyaratan secara subjektif memuat hal-hal yang mengatur tentang para pihak yang berada dalam transaksi tersebut, yaitu tentang kesepakatan para pihak dan kecakapan hukum bagi para pihak. Persyaratan secara objektif memuat hal-hal tertentu dan suatu sebab yang halal yaitu persetujuan tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian dari transaksi apapun secara elektronik yang tentunya telah disepakati oleh pihak yang lain, hal ini tentu akan merugikan pihak yang berkepentingan yang dalam hal ini menggunakan teknologi informasi untuk penjualan suatu barang ataupun jasa³. Jika salah satu syarat dari perjanjian baik itu secara subjektif maupun objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dianggap tidak memenuhi syarat dan dapat dibatalkan maupun batal demi hukum.

²<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2021/11/19/indonesia-peringkat-6-negara-dengan-pengguna-twitter-terbanyak-di-dunia-2021> diakses pada 12 Januari 2022 pukul 21:20 WIB

³ Thamaroni Usman. "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Perjanjian Jual Beli Barang Dari Perspektif Hukum Perdata," *Jurnal Indonesian Private Law Review* Volume 1 Issue 2, (Juli-Desember 2020): 89.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam perumusan masalah yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah keabsahan jual beli akun twitter ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimanakah penerapan asas kepastian hukum dalam jual beli akun twitter ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang memecahkan permasalahan hukum yang ada dengan mengkaji peraturan serta norma-norma yang ada. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statue approach*). Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dilakukan pendekatan dengan menggunakan

legislasi dan regulasi⁴. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi⁵.

PEMBAHASAN

KEABSAHAN JUAL BELI AKUN TWITTER DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Pada pelaksanaan jual beli akun Twitter ini, terdapat perjanjian jual beli antara para pihak yaitu pembeli dan penjual. Perjanjian timbal balik adalah yang mana pihak satu yaitu penjual berjanji untuk menyerahkan hak atas suatu barang, kemudian pihak lainnya yaitu si pembeli berjanji untuk membayar harga yang telah ditetapkan sebagai bentuk perolehan hak milik atas barang yang dibeli yaitu disebut

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2005), hal. 97

⁵ *Ibid*, hal. 95.

perjanjian jual beli sebagaimana yang terdapat pada jual beli akun Twitter tersebut. Pada jual beli akun Twitter tentunya terdapat perjanjian jual beli antara para pihak sehingga berpedoman terhadap Pasal 1320 KUHPerdota.

Adapun tolak ukur keabsahan perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Untuk menentukan atau menilai keabsahan kontrak yang dituangkan dalam perjanjian harus dikaji bagaimana hukum kontrak mengatur syarat-syarat keabsahan perjanjian. Tentunya Pasal 1320 KUHPerdota menjadi hal yang paling dasar dan masih diterapkan sampai sekarang karena isi dari Pasal 1320 KUHPerdota tidak bertentangan dengan perundang-undangan, ketertiban umum, kebiasaan dan kesusilaan. Pasal 1320 KUHPerdota.

Dalam Pasal 1320 KUHPerdota sebagai tolak ukur dari keabsahan perjanjian menentukan empat syarat sahnya suatu perjanjian dan tidak boleh kurang suatu apapun. Dalam Pasal 1320 KUHPerdota jika dikaitkan dengan jual beli akun Twitter adalah sebagai berikut :

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, artinya ada kesepakatan antara penjual dan pembeli terhadap jual beli akun Twitter.

2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, yang mana artinya dalam melakukan perjanjian ini tentunya semua pihak harus cakap atau tidak di bawah umur dan bukan di bawah pengampuan.
3. Suatu hal tertentu, dalam hal ini menentukan objek yang akan menjadi transaksi yaitu akun Twitter dan isinya.
4. Suatu sebab (*causa*) yang halal, dalam hal ini tentunya objek yang dijual yaitu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang ataupun peraturan yang ada dan objek yang dijual ini harus dalam keadaan yang halal atau tidak banyak faktor pengganggunya.

Persyaratan yang pertama dan kedua berkenaan dengan subjek perjanjian, sedangkan persyaratan ketiga dan keempat berkaitan dengan objek dari perjanjian. Perbedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah dapat dibatalkannya suatu perjanjian dan dapat batal demi hukum. Perjanjian yang dapat dibatalkan adalah sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang

bersangkutan masih terus berlaku. Sedangkan batal demi hukum adalah perjanjian yang sejak semula sudah batal atau hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada.

Syarat sahnya perjanjian yang pertama adalah kata sepakat. Di dalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan dan persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian itu sendiri. Seseorang dikatakan memberikan persetujuan dan kesepakatan jika memegang mengendakhi apa yang disepakati. Maka dari ini kedua belah pihak bersepakat dalam jual beli akun Twitter dengan ketentuan si pembeli membayar sejumlah harga yang telah ditetapkan dan si penjual memberikan barang yang dijual yaitu akun Twitter. Maka dari ini kesepakatan tentunya sudah terpenuhi sebagai dasar dari perjanjian jual beli.

Kata sepakat yang ada pada Pasal 1320 ayat (1) KUHPdata yang kemudian dibatasi oleh Pasal 1321 KUHPdata bahwa jika walaupun dalam suatu perjanjian tersebut ada kata sepakat tetapi kesepakatan yang dibuat tersebut terbentuk karena adanya kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan maka perjanjian tersebut mengandung kemungkinan untuk dapat dibatalkan. Dalam perkembangan ini

juga dikenal sebagai penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu alasan pembatalan perjanjian. Banyak kasus dalam penyalahgunaan keadaan ini banyak berlindung terhadap asas kebebasan berkontrak. Tetapi juga harus diperhatikan bahwa asas kebebasan berkontrak tentunya tetap ada pembatasan-pembatasan yang membatasi dan mengatur. Keadilan dalam berkontrak lebih termanifestasikan apabila pertukaran kepentingan terdistribusi sesuai dengan hak dan kewajiban secara proporsional⁶.

Syarat yang kedua adalah kecakapan, yang mana dalam perjanjian ini yang membuat dan harus cakap adalah penjual dan pembeli atau bisa disebutkan sebagai seluruh pihak. Namun dikarenakan transaksi jual beli akun Twitter ini dilakukan secara online atau hanya melalui jejaring sosial media maka akan sangat sulit untuk menentukan apakah seseorang tersebut sudah cakap atau belum karena tidak bertemu secara langsung. Oleh karena itu para pelaku jual beli yang dilakukan secara online mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai kecakapan seseorang dalam berbuat hukum.

⁶ Muhammad Arifin. "Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak," *FH Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, Vol. 14 (September, 2011): 283

Hal ini juga jelas telah menyalahi aturan atau melanggar syarat subjektif dalam Pasal 1320 KUHPdata, untuk itu keabsahan dalam perjanjian jual beli secara online dikatakan tidak sah, sebab dengan tidak saling bertemunya para pihak tidak dapat diketahui dengan jelas apakah para pihak tersebut sudah cakap atau tidak menurut Undang-undang⁷.

Pentingnya kecakapan dalam perjanjian secara online juga berguna untuk menentukan tentunya suatu perjanjian. Artinya sah atau tidanya perjanjian tersebut tergantung dari kecakapan seseorang dalam membuat suatu perjanjian. Sedangkan perjanjian yang ditimbulkan jika para pihak belum cakap dalam berbuat hukum atau belum cakap membuat perjanjian seperti yang tertuang dalam Pasal 1320 ayat (2) KUHPdata, maka perjanjian itu dapat dibatalkan semata-mata karena salah satu pihak tidak cakap untuk membuat perjanjian.

Syarat yang ketiga adalah suatu hal tertentu, dalam perjanjian hal tertentu adalah sebuah barang yang menjadi objek suatu perjanjian. Dalam Pasal 1333 KUHPdata, barang yang menjadi objek

suatu perjanjian ini harus mempunyai pokok berupa suatu barang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya, sedangkan jumlah barang tidak perlu ditentukan asalkan saja jumlahnya kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

Perjanjian jual beli secara online melalui sosial media ini memang pembeli tidak dapat melihat objek secara langsung. Dalam hal transaksi jual beli akun Twitter ini tentunya sudah memenuhi syarat ketiga yaitu yang menjadi objek dari perjanjian adalah benda tidak berwujud yang dapat dipindahtangankan yaitu akun Twitter. Namun syarat ketiga ini tetap bulat dan dapat terpenuhi, mengenai informasi kelengkapan dapat didapatkan setelah adanya obrolan antara pembeli atau konsumen dan penjual atau pelaku usaha mengenai barang yang akan diperjualbelikan tersebut yaitu akun Twitter dan bertanya mengenai informasi-informasi lain sesuai kebutuhan.

Syarat keempat adalah suatu sebab yang halal, dalam hal perjanjian ini tentunya perjanjian yang merupakan isi atau tujuannya tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku. Dalam Pasal 1337 KUHPdata berisi : Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh Undang-undang, atau apabila berlawanan

⁷ I Nyoman Rekya Adi Jayadinata dan I Wayan Novy Purwanto, "Urgensi Kecakapan Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online," *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 6 (2020), hal. 980.

dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Dalam hal jual beli akun Twitter dan syarat keempat ini adalah syarat objektif, jika syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada. Tentunya syarat ini juga harus terpenuhi agar terciptanya perjanjian yang diinginkan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Syarat subjektif terdiri dari kesepakatan kehendak dan kecakapan berbuat yang memiliki akibat dapat dibatalkan jika tidak terpenuhi, sedangkan syarat objektif terdiri dari perihal tertentu dan kausa yang halal yang memiliki akibat dapat batal demi hukum⁸.

Jika ditarik lebih dalam lagi, akun Twitter sebenarnya adalah sebuah akun yang dapat diakses secara gratis atau tidak dipungut biaya sama sekali, yang dibutuhkan dalam pembuatan akun adalah berupa data pemilik pribadi. Akun Twitter juga digunakan secara gratis dalam pengoperasiannya tanpa adanya biaya berlangganan atau sebagai macam. Dan seluruh pengguna akun Twitter tentunya mendapatkan hak yang sama rata dalam pengoperasiannya, tidak ada perbedaan

husus terhadap setiap pengguna karena akun Twitter dalam aplikasi Twitter adalah bersifat umum dan global dapat dijangkau seluruh dunia.

Sedangkan pihak Twitter juga melarang adanya perpindahan atas pemegang akun, jika terbukti terjadi perpindahan atas pemegang akun maka pihak Twitter akan langsung memberi penangguhan terhadap akun sehingga akun tidak dapat dioperasikan dan dapat berujung penghapusan akun sebagaimana telah berada dalam syarat dan ketentuan penggunaan Twitter sebagai berikut ⁹: Jika Anda pergi hanya dengan itu, Anda akan melihatnya cukup jelas. Anda tidak dapat menjual akun Twitter. Inilah yang sebenarnya dikatakan Twitter tentang hal itu: Anda tidak dapat terlibat dalam bentuk jongkok nama pengguna apa pun. Setiap kali Anda mendaftarkan akun dan sepertinya Anda mendaftarkannya hanya untuk memilikinya sebelum beberapa tokoh atau entitas berpengaruh mungkin menginginkannya, itu jongkok. Itu bentuk pemerasan ringan. Anda mengatakan "Saya memiliki ini, tetapi Anda dapat memilikinya, Anda tahu ... dengan

⁸ Munir Fuady, *Hukum Kontrak : Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 34

⁹ <https://follows.com/blog/2016/02/legal-buy-sell-twitter-accounts=Youcan'tsellTwitteraccounts.Anytimyouregisteran,mightwantitthat'squatting> diakses tanggal 13 Maret 2022 Pukul 10:50 WIB.

harga tertentu." Itu bertentangan dengan persyaratan layanan Twitter.

Twitter menentukan apakah Anda menggunakan nama pengguna atau tidak berdasarkan beberapa faktor historis, termasuk berapa banyak akun yang telah Anda buat, apa yang Anda lakukan dengan akun tersebut, dan riwayat transfer kepemilikan akun sebelumnya. Anda tidak boleh membeli atau menjual nama pengguna Twitter.

Dalam hal ini diterjemahkan dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia, maka dari itu sangat tidak dianjurkan untuk membeli atau menjual nama pengguna Twitter, dalam hal ini maka ini dianggap sebagai hal yang melanggar hukum karena melanggar peraturan sepihak yang telah dibuat oleh pihak Twitter. Sehingga dapat ditarik kembali dengan kebijakan yang ada dalam Twitter mengenai penjualan akun ini termasuk kepada hal yang ilegal yang berisi : Anda tidak diperkenankan menggunakan layanan kami untuk tujuan yang tidak sah atau mendorong kegiatan ilegal. Ini termasuk menjual, membeli, atau memfasilitasi transaksi barang atau layanan ilegal serta jenis tertentu dari barang atau layanan yang teregulasi Twitter sangat memperhatikan keamanan pengguna. Dalam usaha mengatasi potensi kerusakan dunia

nyata, kami tidak memperkenankan penggunaan Twitter untuk perilaku melanggar hukum atau untuk mendorong kegiatan ilegal. Ini termasuk menjual, membeli, atau memfasilitasi transaksi barang atau layanan ilegal serta jenis tertentu dari barang atau layanan yang teregulasi. Dalam beberapa kasus, kami mungkin meminta Anda menghubungi badan penegakan hukum dan meminta mereka menghubungi kami melalui halaman permintaan penegakan hukum untuk memastikan kami mempunyai cukup konteks untuk memberlakukan kebijakan ini. Selain menerima laporan, kami secara proaktif menampilkan aktivitas yang mungkin melanggar kebijakan ini untuk ditinjau oleh manusia.

Setelah adanya perbuatan yang telah dilarang dari kebijakan Twitter, Inc tersebut, pihak Twitter, Inc mengeluarkan kebijakan juga mengenai akun yang berisi¹⁰: Konsekuensi atas pelanggaran kebijakan ini bergantung pada tingkat pelanggaran dan riwayat pelanggaran akun tersebut sebelumnya. Jika Anda melanggar kebijakan lebih dari sekali dan/atau akun Anda dibuat khusus untuk penjualan barang/layanan ilegal atau teregulasi khusus, akun Anda akan ditangguhkan secara permanen. Akun

¹⁰ *Ibid.*

yang tampaknya menggunakan informasi menyesatkan untuk terlibat dalam perilaku spamming, menghina, atau mengganggu untuk mempromosikan penjualan barang dan/atau layanan ilegal atau teregulasi khusus akan dikenai penangguhan sesuai dengan kebijakan kami terkait manipulasi platform dan spam. Jika Anda merasa yakin bahwa penangguhan akun Anda merupakan sebuah kekeliruan, Anda dapat mengajukan keberatan.

Ditangguhkan dalam hal ini berarti akun tidak bisa lagi digunakan dalam beberapa waktu tertentu atau secara permanen selamanya. Tentunya ini juga merugikan pembeli jika benar ini sudah dibeli namun ternyata akun tersebut tidak bisa digunakan dan ditangguhkan atau ditutup oleh pihak Twitter, Inc, karena mengingat sebagai pengguna akun Twitter maka tentunya harus mengikuti peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh pihak Twitter, Inc.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa ini tidak memenuhi syarat pada kausa yang halal, karena barang yang dijual adalah barang yang didapatkan secara ilegal, dari barang yang dijual inipun dapat menimbulkan kerugian terhadap pembelinya. Mengingat barang juga dimanfaatkan semudah itu oleh penjual

untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan secara penuh dari hasil penjualan. Barang yang dijual juga merupakan barang yang dapat didapatkan secara gratis. Sehingga di sini timbul adanya barang ini tidak halal berdasarkan caranya didapat dan pengolahannya yang dilakukan secara salah oleh pengguna alias penjual akun. Karena tidak memenuhi syarat keempat maka perjanjian yang ada ini dapat batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada dan tidak bisa dilakukan pengajuan ke Pengadilan.

Maka dari itu jual beli akun Twitter ini dianggap tidak sah karena tidak memenuhi empat syarat perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara secara penuh, yang pertama adalah tidak memenuhi syarat cakap yang artinya karena ini dilakukan secara *online* maka tidak bisa menentukan berapa umur yang melaksanakan perjanjian ini. Kemudian pada syarat keempat yaitu kausa yang halal, karena barang ini didapatkan secara ilegal dan terdapat unsur memanfaatkan kondisi serta seharusnya barang ini dapat didapatkan secara gratis dan barang yang dijual ini berpotensi menimbulkan kerugian pada pembeli karena bisa menyebabkan penangguhan akun atau penutupan akun secara permanen.

PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM JUAL BELI AKUN TWITTER DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Dalam suatu perjanjian terkadang terdapat beberapa asas yang mengikat perjanjian tersebut. Beberapa asas tersebut adalah asas kebebasan berkontrak, asas kepastian hukum, asas konsensualisme dan asas keseimbangan. Salah satu asas yang memberi kekuatan hukum adalah asas kepastian hukum. Kepastian hukum adalah perlindungan yang diberikan individu terhadap kesewenang-wenangan individu lainnya, hakim, administrasi, seorang individu harus dapat menilai akibat-akibat dari perbuatannya, baik akibat dari tindakan maupun akibat dari kelalaiannya¹¹. Kepastian hukum dapat diperoleh dengan cara para pihak melakukan itikad baik dan bertanggungjawab dalam perjanjian antar para pihak.

Asas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Asas juga dapat berarti hukum dasar. Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa mensyaratkan cara-cara khusus mengenai pelaksanaan yang

ditetapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.

Asas kepastian hukum adalah asas yang memberikan jaminan bagi dapat diduganya serta terpenuhinya perjanjian dan dapat dituntutnya pertanggungjawaban atas pemenuhan perjanjian¹². Asas kepastian hukum adalah asas yang digunakan untuk meletakkan hukum dan ketentuan sebagai dasar dari perjanjian. Asas kepastian hukum juga dikenal dengan nama lain *pacta sunt servanda* dan diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdato yang berisi : Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.

Asas kepastian hukum diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal-balik pada hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan, sehingga secara hukum itu mengikat. Dengan demikian, perjanjian yang diperbuat secara sah berlaku seperti berlakunya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya atau dapat diartikan para pihak harus menaati apa yang telah mereka sepakati bersama. KUHPerdato mengatur mengenai syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 yaitu yang sepakat antara

¹¹ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hal. 208.

¹² *Ibid*, hal. 208.

mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Kemudian mulai dari Pasal 1321 KUHPdata sampai dengan Pasal 1328 KUHPdata membahas mengenai kekhilafan, paksaan dan penipuan yang dapat berujung kepada perjanjian tersebut dapat dibatalkan ataupun dapat batal demi hukum. Sedangkan untuk transaksi elektronik diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU ITE dan mengenai kontrak elektronik diatur dalam Pasal 1 angka 17 UU ITE. Sampai sekarang belum ada pengaturan mengenai jual beli akun, dikarenakan belum banyak pembahasan dan sangat jarang terjadi jual beli terhadap akun atau *virtual property*. Dalam hal jual beli akun Twitter ini tentunya merupakan benda yang tidak berwujud, sehingga dapat diatur hukum benda yang berada dalam KUHPdata. Mengenai perjanjian juga diatur dalam Pasal 1313 KUHPdata sehingga sangat berhubungan mengenai perjanjian, jual beli dan benda yang dijual memang ada dan terlihat memang banyak sekali transaksi mengenai jual beli akun Twitter. Namun mengingat jual beli akun Twitter tersebut dilarang oleh pihak Twitter, Inc alias dilarang adanya pemindahtanganan pemegang akun dan dilarang adanya penjualan barang palsu

maka tidak memenuhi syarat perjanjian yang keempat yaitu suatu sebab yang halal, karena akun yang dijual adalah benda yang dapat diakses secara gratis sehingga ada beberapa orang yang memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi tanpa mengeluarkan modal sekalipun dan tanpa membayar sejumlah harga terhadap pihak Twitter, Inc. Kemudian benda atau barang yang dijual juga merupakan hal yang palsu karena sebenarnya dalam pembuatan akun itu gratis, namun dalam jual beli akun Twitter ini kita diharuskan membayar sejumlah harga yang ditetapkan. Dikarenakan syarat keempat tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat batal demi hukum, sehingga perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak dapat digugat ke Pengadilan jika di suatu hari terjadi hal yang tidak diinginkan. Perjanjian yang batal demi hukum juga tidak memiliki kekuatan hukum bagi para pihak yang berada di dalamnya.

Sehingga terdapat ketidakpastian dalam hal ini, asas kepastian hukum tidak bisa berperan secara penuh dalam perjanjian jual beli akun Twitter ini, dikarenakan perjanjian jual beli akun Twitter merupakan hal yang dilarang berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Twitter, Inc mengenai dilarang pemindahtanganan akun dan

menjual akun yang akan berakibat penangguhan akun bahkan sampai ke penutupan akun secara permanen. Kemudian didukung dengan tidak terpenuhinya syarat keempat yang mengakibatkan batal demi hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum dalam jual beli akun Twitter.

PENUTUP

Keabsahan perjanjian jual beli akun Twitter ini tidak sah karena tidak memenuhi syarat menurut Pasal 1320 KUHPerdata. Keabsahan perjanjian jual beli akun Twitter ini tidak memenuhi syarat keempat yaitu sebab yang halal dikarenakan objek yang dijual adalah barang yang dapat diakses atau didapatkan secara gratis. Dalam hal ini pihak Twitter, Inc juga melarang adanya pemindahtanganan akun dikarenakan akun itu bersifat pribadi.

Perjanjian jual beli akun Twitter ini, terdapat ketidakpastian dalam jual beli sehingga asas kepastian hukum tidak dapat digunakan walaupun sudah diatur mengenai perjanjian, namun dikarenakan tidak terpenuhinya syarat keempat yang mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum maka tidak ada kepastian hukum apabila terjadi sesuatu di kemudian hari dan tidak memiliki kekuatan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Muhammad. "Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak," *FH Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, Vol. 14 (September, 2011): 283
- Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- <https://follows.com/blog/2016/02/legal-buy-sell-twitter-accounts=Youcan'tsellTwitteraccounts.Anymyregisteran,mightwantthat'squitting> diakses tanggal 13 Maret 2022 Pukul 10:50 WIB.
- <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2021/11/19/indonesia-peringkat-6-negara-dengan-pengguna-twitter-terbanyak-di-dunia-2021> diakses pada 12 Januari 2022 pukul 21:20 WIB
- Jayadinata, I Nyoman Rekya Adi dan I Wayan Novy Purwanto. "Urgensi Kecakapan Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online," *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 6 (2020): 980
- Kuswanto, Heru. "Keabsahan Perjanjian Jual Beli Benda Bergerak melalui Internet (Tinjauan dari Buku III KUHPerdata dan UU No. 11 Tahun 2008)," *Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya*, Vol.20 (April 2011): 56
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak : Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2005.
- Usman, Thamaroni. "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Perjanjian Jual Beli Barang Dari Perspektif Hukum Perdata," *Jurnal Indonesian Private Law Review*, Volume 1 Issue 2,(Juli-Desember 2020): 89